

Pedoman Kegiatan Pembinaan Litbang Daerah

2021



DIREKTORAT SISTEM INOVASI
DEPUTI BIDANG PENGUATAN INOVASI
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Kata Pengantar

Kegiatan pembinaan litbang daerah merupakan kegiatan yang telah diinisiasi oleh Direktorat Sistem Inovasi sejak tahun 2020. Namun demikian, dikarenakan bersamaan dengan pandemi global, maka pelaksanaannya tertunda dan baru dapat diselenggarakan pada bulan Maret tahun 2021 ini.

Buku pedoman kegiatan pembinaan litbang daerah ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melaksanakan kegiatan dan menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan kegiatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini. Dengan adanya pedoman ini, maka kegiatan pembinaan litbang daerah yang merupakan kegiatan baru akhirnya memiliki bentuk pelaksanaannya.

Jakarta, 19 Maret 2021
Plt. Direktur Sistem Inovasi



Prof. Dr. Paulina Pannen, M.Ls
Nip. 196101211986032003

Daftar isi

Kata Pengantar	1
1. Latar belakang	3
2. Target, tujuan dan sasaran	5
2.1 Target	5
2.2 Tujuan	6
2.3 Sasaran	6
3. Bidang fokus	6
4. Tahapan pelaksanaan bimtek	6
5. Syarat peserta bimtek	7
6. Jadwal Kegiatan	7
7. Anggaran dan Biaya	7
8. Lampiran	9
8.1 Format Surat Pemohonan Bimbingan Teknis	9
8.2 Proposal pengembangan PUD	11
8.3 Surat pernyataan tidak sedang menerima program sejenis dari Kementerian Ristek/ BRIN .	12
8.4 Surat pernyataan kesediaan mengikuti secara penuh	14
8.5 Daftar riwayat hidup	16

1. Latar belakang

Kegiatan Pembinaan Litbang Daerah merupakan pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada pasal 81 UU tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pembinaan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pasal 83 disebutkan bahwa pembinaan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui fasilitasi dan asistensi. "fasilitasi" adalah pemberian bantuan sarana dan/atau prasarana untuk memperlancar fungsi lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, antara lain berbentuk akreditasi. "asistensi" adalah suatu kegiatan untuk membantu memperlancar tugas profesional penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 dan 219 disebutkan pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan keuangan, kepegawaian, dan pendidikan, serta pelatihan dan penelitian pengembangan. Oleh karena itu, banyak daerah yang telah mampu membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) sebagai OPD yang mandiri, sedangkan pada daerah lainnya membentuk Eselon 3 bidang litbang di dalam struktur Bappeda. Keduanya kemudian disebut sebagai Litbang Daerah dalam dokumen ini.

Pentingnya litbang daerah sudah menjadi keniscayaan, karena diharapkan menjadi *think thank* pemerintah daerah dalam mengonsep, membuat model dan menskenariokan pembangunan daerah, terutama untuk memecahkan masalah krisis pangan, energi, dan lain-lain yang menjadi masalah setempat, termasuk pembangunan ekonomi daerah. Hal ini kemudian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kebijakan pembangunan daerah setempat.


Untuk dapat melaksanakan hal tersebut maka litbang daerah harus melakukan setidaknya 4 hal sebagai berikut :

1. *Research & Development*
2. *Planning by Research*
3. *Formulating Policy*

4. Controlling

Namun ternyata keadaan yang terjadi tidak selalu seperti diharapkan, karena berbagai faktor, diantaranya adalah masalah minimnya anggaran, sumber daya, dan budaya iptek yang ada di daerah itu sendiri. Hal ini menjadi hambatan dan masalah dalam upaya membangun litbang daerah yang kuat di Indonesia. Terbatasnya sumber daya peneliti di Indonesia dapat dilihat pada rasio jumlah peneliti terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang tergolong kecil, hanya 4,7 peneliti per 10 ribu penduduk. Sementara di Malaysia ada 18 peneliti per 10 ribu penduduk, dan di negara-negara maju mencapai 80 peneliti per 10 ribu penduduk. Selain itu, jumlah peneliti di instansi pemerintah juga belum memadai untuk mendukung kegiatan litbang, misalnya pada Kementerian Dalam Negeri yang hanya memiliki peneliti sebanyak 285 orang yang tersebar di pusat dan daerah.

Masalah anggaran yang kecil adalah masalah klasik yang selalu muncul dalam berbagai diskusi. Pada tahun 2017 tercatat bahwa setelah lebih dari separuh abad Indonesia merdeka, anggaran penelitian di Indonesia belum mencapai 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Anggaran riset Indonesia jauh lebih kecil bila dibandingkan Malaysia yang telah menganggarkan 1,3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2016. Bahkan Korea Selatan menganggarkan 4,23%, jauh di atas Jepang yang hanya sebesar 3,28%. Masalah budaya iptek juga menjadi masalah lain yang perlu segera diselesaikan, dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mengandalkan hasil litbang sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah yang menjadi lingkaran setan tiada henti. Hal ini dikarenakan keengganan penggunaan hasil riset, sehingga budaya dan penguatan kapasitas riset itu sendiri menjadi terhambat. Gambar 1 menunjukkan persoalan yang ada dalam litbang daerah.



Gambar 1. Peran Litbang daerah dan permasalahan

Kementerian Ristek/ BRIN dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kepada litbang daerah menitikberatkan pada proses penyusunan dokumen yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya. Sesuai dengan tupoksi dan kapabilitas yang dimiliki oleh kementerian, maka dokumen tersebut dibatasi pada pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk unggulan daerah. Kementerian menganggap pembinaan (selanjutnya disebut bimbingan teknis/bimtek) seperti ini adalah kebutuhan penting, dimana sejak ditebitkannya UU 23 tahun 2014 tersebut, banyak kunjungan konsultasi dari pemerintah daerah terutama menyangkut potensi daerah yang belum termanfaatkan. Oleh karena itu, kegiatan ini diinisiasi dan diharapkan menjadi pemenuhan kebutuhan yang sesuai.

2. Target, tujuan dan sasaran

2.1 Target

5 (lima) Badan litbang daerah yang ada di Pemda tingkat I dan/atau tingkat II, atau gabungan kombinasi dari keduanya, mampu berdiri sendiri sebagai OPD dan memiliki anggaran mandiri lebih diutamakan, diwakili oleh maksimal 2 orang peserta. Peserta dengan jabatan fungsional yang terkait dengan pengembangan PUD lebih diutamakan.

2.2 Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana menggali potensi daerah dan menjadikan potensi tersebut sebagai produk unggulan daerah yang dikembangkan dengan program pemerintah daerahnya.

2.3 Sasaran

Dihasilkannya dokumen pengembangan produk unggulan daerah dengan mengedepankan sinergi antara perangkat daerah berbasis sistem inovasi.

3. Bidang fokus

- Ketahanan Pangan
- Pertanian dan peternakan
- Teknologi pasca panen

4. Tahapan pelaksanaan bimtek

1. Pengumuman kegiatan dan penerimaan calon peserta bimtek, calon peserta yang berminat mengirimkan dokumen proposal pengembangan PUD seperti pada lampiran.
2. *Desk Evaluation* oleh tim pakar untuk menentukan 5 (lima) Litbangda yang memenuhi syarat dan ditentukan kandidat daerah yang potensial.
3. Kunjungan lapangan kepada Litbangda yang memenuhi syarat untuk dilakukan survei yang lebih mendalam tentang potensi produk unggulan daerah dan permasalahannya.
4. *Workshop* eksklusif tentang inovasi daerah dan pembekalan pengetahuan kepada 5 (lima) Litbang daerah terpilih.
5. Asistensi kepada masing-masing litbang daerah untuk menyusun dokumen pengembangan PUD berbasis sistem inovasi.
6. Laporan hasil penyusunan dokumen dan tinjauan oleh tim pakar.
7. Seminar nasional dan pameran hasil penyusunan dokumen serta publikasi.
8. Pemberian sertifikat kepada peserta bimtek.

5. Syarat peserta bimtek

1. Badan litbang daerah mengajukan permohonan untuk pembinaan melalui surat seperti terlampir dalam lampiran 8.1 dan mengirimkannya melalui ristek-form pada tautan berikut Litbangda2021 atau ketik shortlink berikut pada browser yang digunakan **bit.ly/Litbangda2021** disertai dengan lampiran no 2 s/d 5 berikut ini :
2. Badan litbang daerah menyusun proposal pengembangan PUD sesuai dengan proposal terlampir dalam lampiran 8.2.
3. Surat pernyataan tidak sedang menerima program sejenis dari Kementerian Ristek/ BRIN seperti pada lampiran 8.3.
4. Surat pernyataan kesediaan mengikuti secara penuh seperti pada lampiran 8.4.
5. Daftar Riwayat Hidup SDM pelaksana kegiatan seperti pada lampiran 8.5.

6. Jadwal Kegiatan

NO	KEGIATAN	Tanggal*
1	Pengumuman penerimaan	22 Maret 2021
2	Penerimaan Proposal	22 Maret – 5 April
3	<i>Desk Evaluation</i> untuk memilih 10 litbangda dan penetapan peserta	6 April - 8 April
4	Survei Pendalaman	10 April - 10 Mei
5	Workshop	27 – 29 Mei
6	Asistensi individual	14 Juni – 14 Juli
7	Laporan dan review	15 Juli - 30 Juli
8	Seninar Nasional/ Publikasi Ilmiah	1 – 20 Agustus
9	Publikasi dan promosi	September – November
10	Penyusunan laporan akhir kegiatan	Desember

*jadwal ini bersifat target capaian dan digunakan sebagai acuan, pelaksanaannya mengikuti kebutuhan.

7. Anggaran dan Biaya

- Pada prinsipnya semua biaya yang terkait dengan survei dan pendampingan dibebankan kepada DIPA Kementerian Ristek/ BRIN yang ada di Satker

Deputi Bidang Penguatan Inovasi dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaannya.

- Pelaksanaan workshop, seminar dan publikasi, biaya pelaksanaan sepenuhnya dari DIPA Kementerian, sedangkan biaya perjalanan peserta bimtek mengikuti ketersediaan anggaran.
- Litbang daerah yang mengalokasikan anggaran perjalanan peserta untuk kegiatan ini, mendapat nilai lebih saat evaluasi.

8. Batas waktu pengiriman proposal dan alamat email

8.1 Alamat pengisian form pendaftaran tautan [Litbangda2021](#) atau ketik pada browser yg digunakan : bit.ly/Litbangda2021

8.2 Batas waktu pengiriman : 5 April 2021

8.3 Alamat email : litaforesti@gmail.com

8. Lampiran

8.1 Format Surat Pemohonan Bimbingan Teknis

Kop Instansi Pengusul	
<hr/>	
Nomor :	(1),(2)
Lampiran: 4 (empat) berkas	
Hal : Permohonan menjadi peserta bimtek litbangda 2021	
Yth. Direktur Sistem Inovasi Gedung BJ Habibie Lt. 22 Jl. MH Thamrin No.8 Jakarta	
Berdasarkan informasi yang kami terima melalui pengumuman nomor(3) tanggal (4) perihal pemilihan peserta bimtek litbangda, dengan hormat kami (5), menyampaikan permohonan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none">1. Proposal pengembangan PUD asli (bertandatangan dan stempel basah);2. Surat pernyataan tidak sedang menerima program sejenis dari Kementerian Ristek/ BRIN;3. Surat pernyataan kesediaan mengikuti secara penuh4. Daftar riwayat hidup peserta bimtek yang kami tugaskan.	
Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.(6)	
(TTD & Stempel Lembaga) (.....(7)) NIP.(8)	
Tembusan :	
1.
2.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN SELEKSI
PESERTA BIMTEK LITBANGDA
TAHUN 2021

Diisi dengan:

- (1) nomor surat lembaga pengusul
- (2) kota, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan
- (3) nomor surat undangan seleksi
- (4) tanggal surat undangan seleksi
- (5) nama lembaga pengusul
- (6) jabatan pimpinan lembaga pengusul
- (7) nama pimpinan lembaga pengusul
- (8) NIP pimpinan lembaga pengusul

8.2 Proposal pengembangan PUD

Proposal Pengembangan PUD sekurang kurangnya harus memuat hal-hal berikut ini:

1. Halaman Judul
2. Daftar isi
3. Lembar pengesahan (ditandatangani dan dicap basah oleh pimpinan lembaga pengusul)

Isi Proposal

4. Gambaran Umum Potensi Daerah
5. Permasalahan dan Hambatan
6. Tujuan dan Sasaran
7. Profil Produk Unggulan Daerah/ Lokal
8. Dukungan Pemerintah Daerah
9. Komposisi Tim
10. Rencana Kerja dan Strategi Pengembangan PUD
11. Rencana Alokasi anggaran (bila ada)
12. Penutup

8.3 Surat pernyataan tidak sedang menerima program sejenis dari Kementerian Ristek/
BRIN

Kop Instansi Pengusul

SURAT PERNYATAAN

Nomor :(1)

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :(2)

NIP :(3)

Jabatan :(4)

Adalah pimpinan dari(5)..Kota/ Kabupaten.....(6).... Provinsi(7)

Menyatakan bahawa lembaga yang kami pimpin tidak sedang menerima insentif apapun dari
Kementerian Ristek / BRIN.

.(8),(9)

(TTD & Stempel Lembaga)

.....(10))

NIP.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA INSENTIF
TAHUN 2021

Diisi dengan:

- (1) nomor surat lembaga pengusul
- (2) Nama pimpinan lembaga pengusul
- (3) NIP pimpinan lembaga pengusul
- (4) nama jabatan pimpinan lembaga pengusul
- (5) lembaga pengusul
- (6) nama kota lembaga pengusul
- (7) nama provinsi lembaga pengusul
- (8) nama kota tempat pernyataan di tanda tangani
- (9) tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan
- (10) nama pimpinan lembaga
- (11) NIP pimpinan lembaga

8.4 Surat pernyataan kesediaan mengikuti secara penuh

Kop Instansi Pengusul

SURAT PERNYATAAN

Nomor :(1)

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Menerima sepenuh-hati penugasan dari pimpinan untuk mengikuti bimbingan teknis.
2. Akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh kementerian Ristek/ BRIN hingga selesai.
3. Akan membantu pelaksanaan survei lapangan oleh pakar yang ditugaskan oleh Kementerian Ristek/ BRIN, memberikan data yang diperlukan, menunjukkan lokasi yang menjadi lokus dan informasi lainnya yang diperlukan guna kelancaran proses validasi dan pengumpulan informasi.
4. Akan dengan sungguh sungguh mengikuti petunjuk asistensi individual guna menghasilkan dokumen lengkap yang merupakan bahan masukan bagi kebijakan pembangunan daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran untuk dilaksanakan sepenuhnya.

.....(2)....,(3).

Kami yang menyatakan: (4) Nama :.....(5) NIP :..... (6) Jabatan :.....(7)	Kami yang menyatakan: (8) Nama :.....(9) NIP :.....(10) Jabatan :.....(11)
Mengetahui(12) (TTD & Stempel Lembaga) (13) (14) NIP(15)	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN
PESERTA
TAHUN 2021

Diisi dengan:

- (1) nomor surat lembaga pengusul
- (2) nama kota tempat pernyataan ditandatangani
- (3) tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan
- (4) tanda tangan peserta ke1
- (5) nama peserta ke1
- (6) NIP peserta ke1
- (7) jabatan peserta ke1
- (8) tanda tangan peserta ke2
- (9) nama peserta ke2
- (10) NIP peserta ke2
- (11) jabatan peserta ke2
- (12) sebutan jabatan lembaga pengusul
- (13) tanda tangan dan cap basah lembaga pengusul
- (14) nama pimpinan lembaga pengusul
- (15) NIP pimpinan lembaga pengusul

8.5 Daftar riwayat hidup

Daftar riwayat hidup para peserta sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Foto terakhir
2. Nama
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Riwayat pendidikan :

Tingkat pendidikan	Nama Sekolah	Lulus tahun	Jurusan/ kekhususan
S1			
S2			
S3			

5. Riwayat pelatihan :

No	Nama Pelatihan	Lama pelatihan	Tahun Pelatihan	Keterangan
1				
2				
3				
Dapat diperpanjang sesuai kebutuhan				

6. Riwayat pekerjaan :

No	Nama Instansi	Nama jabatan	Dari tahun	Sampai tahun	Keterangan
1					
2					
3					
Dapat diperpanjang sesuai kebutuhan					

7. Tanda tangan Peserta

Menyatakan bahwa daftar riwayat hidup ini benar dan dapat di pertanggungjawabkan.

.....(nama kota),.....(tanggal bulan tahun)...

(Tanda tangan)

(Nama) _____

NIP.



Tim Kegiatan Litbangyasa - Direktorat Sistem Inovasi

2021